



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN : 1991 SERI : D NO : 13

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya tugas-tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan khususnya yang menyangkut tanaman hortikultura, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas

Pertanian Tanaman Pangan propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 perlu disempurnakan dengan menambah Satu Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura ;

- b. bahwa penambahan Sub Dinas tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dalam Suratnya tanggal 14 Mei 1988 Nomor 061 / 1881 / SJ, oleh karena itu maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan ,

Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Mei 1981 Nomor 061.341.33 - 351 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 38 tanggal 8 Juni 1981 Seri D Nomor 37 diubah sebagai berikut :

A. Bab III Bagian Pertama, Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Bina Program
- d. Sub Dinas Produksi ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Perlindungan ;
- g. Sub Dinas Penyuluhan ;
- h. Sub Dinas Perluasan Areal ;
- i. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura ;
- j. Cabang Dinas ;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B. Bab III Bagian Kelima, Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 27 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Sub Dinas Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Benih ;
- b. Seksi Padi ;

- c. Seksi Palawija ;
- d. Seksi Mekanisasi.

Pasal 27

Seksi Palawija mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan teknologi produksi palawija serta pengolahan hasil.

C. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan bagian baru dan menambah Pasal baru 55 A, 55 B, 55 C, 55 D, 55 E, 55 F, dan 55 G sebagai berikut :

Bagian Kesembilan A Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura

Pasal 55 A

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi hortikultura yang meliputi tanaman sayur - sayuran, tanaman buah - buanan, tanaman hias, tanaman pekarangan, dan perlembahan.

Pasal 55 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 55 A, Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknologi Produksi dan pengolahan hasil ;
- b. Melaksanakan pengujian teknologi produksi dilapangan ;
- c. Melaksanakan pembinaan penangkar benih/bibit, pengembangan lahan dan kebun - kebun tanaman hortikultura ;
- d. Melaksanakan pembinaan sarana pengembangan, pengamatan dan pengendalian , perlindungan hama dan penyakit tanaman, bimbingan pasca panen, perlakuan hasil dan pemasaran hasil, pembinaan dan bimbingan pengembangan alat mesin pertanian.

Pasal 55 C

- (1) Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Tehnologi Produksi buah - buahan.
 - b. Seksi Pengembangan Tehnologi Produksi Sayur - sayuran dan Tanaman Hias.
 - c. Seksi Pengembangan Pekarangan dan Perlebahan.
- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura.

Pasal 55 D

Seksi Pengembangan Tehnologi Produksi buah - buahan mempunyai tugas melaksanakan pengujian tehnologi produksi yang meliputi pengujian varietas, pemupukan, pola tanam dan bercocok tanam, lepas panen, penyiapan dan penyusunan bahan, rekomendasi tehnologi produksi buah - buahan, pengembangan produksi buah - buahan, serta memberi bimbingan pengadaan, perbanyakan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran benih/bibit bermutu, membina penangkar benih dan melakukan demonstrasi pembenihan/pembibitan jenis unggul.

Pasal 55 E

Seksi Pengembangan Tehnologi Produksi Sayur - sayuran dan tanaman hias mempunyai tugas melaksanakan pengujian tehnologi produksi yang meliputi pengujian varietas, pemupukan, pola tanam dan bercocok tanam, lepas panen, penyiapan dan penyusunan bahan rekomendasi tehnologi produksi sayur - sayuran dan tanaman hias, pengembangan tehnologi produksi serta membina penangkar benih/bibit bermutu, bimbingan perbanyakan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran benih serta melakukan demonstrasi pembenihan/pembibitan jenis unggul.

Pasal 55 F

Seksi Pengembangan Pekarangan dan perlebahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pemanfaatan pekarangan, bimbingan dan evaluasi terhadap pengembangan pekarangan dan perlebahan.

D. Pasal 63 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 63

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

E. Penjelasan Pasal 5 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27, Pasal 55 A, Pasal 55 B, Pasal C, Pasal 55 D, Pasal 55 E, Pasal 55 F, Pasal 55 G dan Pasal 63 pada penjelasan Pasal demi Pasal diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 55A : a. Tanaman pekarangan adalah tanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias yang diusahakan dilahan pekarangan.

b. Perlebahan adalah budidaya lebah dalam kaitannya dengan usaha peningkatan produksi hortikultura dan peningkatan gizi.

Pasal 55 B dan Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
 Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
 Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt

ttt

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
 tanggal 19 Pebruari 1991 Nomor 21 Tahun 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah Nomor : 13 Tanggal : 10 April 1991
 Seri : D No. : 13

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

Ymt,

ttt

Drs. WAHYUDI

NIP.010 014 882

Assisten IV Sekwilda.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 7 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PRODUKSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

1. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 49 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 1980 telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Mei 1981 Nomor 061.341.33 - 351 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 8 Juni 1981 Nomor 38 Seri D No. 37.

Berdasarkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan Suratnya Tanggal 14 Mei 1988 Nomor 061/1882/SJ, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditambah 1 (satu) Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura.

Dengan adanya penambahan Sub dinas ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi kesejahteraan petani/pengusaha

hortikultura dan meningkatkan produksi Nasional komoditi hortikultura yang pada gilirannya diharapkan dapat menunjang ekspor non migas.

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TANGGAL 24 Maret 1990
NOMOR 7 Tahun 1990



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH